



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN

Jalan Raya Tapan – Bengkulu Km 2 Tapan

Email: bab.tapan@gmail.com

KodePos : 25673

Tapan, 24 Agustus 2022

Nomor : 414.2/120.1/BAB/VII/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : *Hasil Monitoring dan
Evaluasi Pengawasan
Penggunaan Dana Desa
Nagari Triwulan II T.A 2022*

Kepada :
Yth. Wali Nagari Tapan
Di
Tempat

Berdasarkan Surat Camat Basa Ampek Balai Tapan Nomor: 414.2/120/BAB/2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Penggunaan Dana Desa Nagari Triwulan II T.A 2022 dimana Nagari Tapan telah dilakukan Monev Pengawasan Penggunaan Dana Desa Nagari Triwulan II T.A 2022 pada tanggal Rabu 24 Agustus 2022 sehubungan dengan hal tersebut diminta kepada Saudara untuk menindaklanjuti sesuai hasil monitoring dan Evaluasi terlampir.

Demikianlah disampaikan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN



APRIZEN, S.Sos

NIP. 19720605 199303 1 005

LAMPIRAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI
NAGARI TAPAN

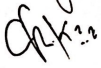
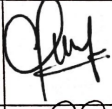
1. BLTDD TW II anggaran sebesar Rp. 295.200.000,-
2. Pembangunan Rehab Jembatan Serdang sebesar Rp. 73.000.000,-
Dari kegiatan pembangunan fisik di Nagari Tapan diminta kepada PTPKN dan Wali Nagari untuk :
 1. Untuk Kegiatan fisik Pembangunan Rehab Jembatan Serdang yang sudah 100% diminta kepada Pemerintah Nagari Untuk Segera Menyerahkan Kegiatan tersebut kepada PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) yang telah dibentuk Sebelumnya (Permendes 114 tahun 2014 tentang pembangunan Desa) Masyarakat desa dan permendes 114 tahun 2014 tentang Pembangunan Desa)
 2. Diminta kepada Nagari untuk mempublikasikan kegiatan Nagari melalui PPID Nagari.
 3. Daftar nama penerima BLT DD agar di publikasikan dengan menempelkan list nama penerima dan diminta agar bentuk dokumentasi foto yang berbeda tiap penyerahan BLT DD
 4. Disegerakan pelaksanaan Program Ketahanan Pangan dan Hewani karena sudah memasuki Triwulan III tahun 2022
 5. Untuk perubahan RKA kegiatan ketahanan pangan agar segera musyawarah dengan Bamus dan segera melaksanakan kegiatan ketahanan pangan
 6. Diminta kepada nagari untuk mengadakan pelatihan untuk kegiatan ketahanan pangan kepada kelompok ternak di Nagari Tapan
 7. Bibit untuk program ketahanan pangan dan hewani menggunakan bibit

yang bersertifikat dan adanya Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara pihak pertama dan pihak ketiga serta melampirkan kwitansi pembelian bibit.

8. Kegiatan ketahanan pangan juga dapat digunakan untuk program mengatasi stunting di Nagari Tapan
9. Mengirimkan Berita Acara PPHP sebanyak 1 Rangkap yang ditujukan ke Camat Basa Ampek Balai Tapan melalui Kasi Pemberdayaan Masyarakat.
10. Pada point 3 dan 7 diminta kepada nagari untuk menyampaikan Perwanag awal dan Perwanag setelah perubahan, SPK dan Surat Keterangan Pinjam Lahan sebanyak 1 Rangkap yang ditujukan ke Camat Basa Ampek Balai Tapan melalui Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan jangka waktu 10 hari setelah berita acara ini disampaikan ke nagari.

Demikianlah disampaikan agar dapat ditindak lanjuti, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

**Tim Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Penggunaan Dana Nagari Tapan Kecamatan
Basa Ampek balai tapan**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Tanda Tangan
1.	Aflizen.S.Sos	Camat	Penanggung Jawab	
2.	Zul Irfan Harun, S.STP	Sekcam	Ketua	
3.	Siskaneri,SE.MM	Kasi Pemberdayaan Masy	Anggota	
4.	Khairani	Kasi Pemerintahan	Anggota	
5.	Kasmadiani Putri.SE	Kasi Pelayanan	Anggota	
6.	Ghina S.Sos	Staf PME	Anggota	
7.	Gusvan Riyadi.SH	Pendamping Peberdayaan	Anggota	
8.	Zulmarizal,S.Pd	Pendamping Teknis	Anggota	